



P U T U S A N

NOMOR 75/PDT/2017/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PT. MULTILINE SHIPPING COMPANY (YML DIV), yang beralamat di Cowell Tower 9th Floor Suite 901, Jalan Senen Raya Kay.135, Jakarta Pusat 10410, semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2016, telah memberi kuasa kepada :

1. KARMAEIHAN SABAROEDIN,S.H.
2. UMAR,S.H.

Keduanya Advokat beralamat kantor di Jalan Pajajaran 130, Centul City Jawa Barat;

MELAWAN :

1. Tuan **BUDI HARTO**, selaku Penanggung Jawab / Pemilik UD. STAR LABORATORIES, yang beralamat di Jalan Kapas Krampung No.135, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari Surabaya, semula **PENGUGAT** dan sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2014 Penggugat/Terbanding telah memberikan kuasa kepada **Drs. Rudy Gunawan, SH, Krissantoso Bayu Aji, SH., MH., dan Jujur Halasan Bakara, SH., MKn.,** Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara Rudy Gunawan & Partners, yang beralamat di Ruko Mega Grosir

Hal 1 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Mas Blok M1/11, Jl. Letjend. Suprpto,
Jakarta Pusat 10640,

2. **PT. ORUM TRANSBUANA**, yang beralamat di Jalan Asem Bads Raya No.17, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan 12830, dan perbaikan gugatan menjadi di Jalan K No.17, Asem Bads Raya, Tebet, Jakarta Selatan, semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I** ;

3. **YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION**, Kantor Perwakilan di Indonesia, beralamat di Cowell Tower 9th Floor Suite, beralamat di Jalan Senen Raya Kay.135, Jakarta Pusat 10410, disebut sebagai **TERGUGAT III**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat / Terbanding yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik usaha dagang yang bernama UD. STAR LABORATORIES yang bergerak dibidang Perdagangan Besar, Jasa Perdagangan, Export Hasil Kehutanan dan Hasil Perkebunan berupa Jahe, Cengkeh, Lada, Pala, Pinang, Sirih, dan lain sebagainya;
2. Bahwa Penggugat sebagai seller/penjual/shipper/consignor telah beberapa kali mengekspor Pinang (Betel Nut/Areca Nut) kepada beberapa buyer/pembeli/consignee di Pakistan dengan rincian sebagai berikut :

Hal 2 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 05 September 2014 dengan Invoice No.7/BetelNut/2014, Penggugat telah mengekspor Pinang (Betel Nut/Areca Nut) sebanyak 800 gunny bags, 72.000 kg, senilai USD.93,600. ke buyer/pembeli/consignee Anas Trading Co., yang beralamat di Mr-5/35, Khusal Road, Mithadar Dryfruit Market, Jodia Bazar, Karachi Pakistan.
- b. Pada tanggal 7 September 2014 dengan Invoice No.8/BetelNut/2014 Penggugat telah mengekspor Pinang (Betel Nut/Areca Nut) sebanyak 400 gunny bags, 36.000 kg, senilai USD.50,400 ke buyer/pembeli/consignee Lakhani Impax yang beralamat di Jodia Bazar, Karachi Pakistan ;
- c. Pada tanggal 7 September 2014 dengan Invoice No.8/BetelNut/2014 Penggugat telah mengekspor Pinang (Betel Nut/Areca Nut) sebanyak 200 gunny bags, 18.000 kg, senilai USD.25,200 ke buyer/pembeli/consignee Lakhani Impax yang beralamat di Jodia Bazar, Karachi Pakistan.
- d. Pada tanggal 12 September 2014 dengan Invoice No.1/BetelNut/Khaimkhani/2014 Penggugat telah mengekspor Pinang (Betel Nut/Areca Nut) sebanyak 400 gunny bags, 36.000 kg, senilai USD.50,400. ke buyer/pembeli/consignee Kaimkhani Enterprise yang beralamat di Suite No.507, 5th Floor, Al Rehmat Trade Centre, Karachi -Pakistan.

Untuk semua pengiriman ekspor Betel Nut sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mempergunakan jasa Freight Forwarder PT. Orum Transbuana/Tergugat-II yang beralamat di Jalan Asem Bads Raya No.17, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan 12830. Selanjutnya Tergugat-II mempergunakan jasa Shipping Company/ perusahaan pelayaran yang bernama YANGMING MARINE TRANSPORT CORPORATION/Tergugat-III.

3. Bahwa PT. MULTILINE SHIPPING COMPANY/Tergugat-I sebagai General Agent dari Tergugat-III mengirimkan barang-barang/cargo milik Penggugat berupa Betel Nut total sebanyak 9 (sembilan) Containers tersebut diangkut menggunakan kapal/vessel milik YANGMING Marine Transport Corporation/Tergugat-III dengan transshipment via Singapore ke Karachi.

Hal 3 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adapun hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-II adalah dimana Tergugat-II adalah International Freight Forwarder yang mengatur dan mengurus pengiriman barang-barang milik Penggugat kepada ketiga buyers/pembeli/consignee di Karachi Pakistan serta yang memberikan shipping instruction kepada Tergugat-I dan Tergugat-III. Baik Penggugat maupun Tergugat-II sudah memberikan shipping instruction bahwa seluruh barang-barang/cargo berupa Betel Nut/Areca Nut sudah harus tiba di palabuhan Karachi paling lama 2 (dua) minggu setelah pengapalan/ Estimate Date of Departure (ETD) / Perkiraan keberangkatan kapal tanggal 12 September dan ETA (estimate date of arrival) yakni tiba di Karachi pada tanggal 26 September 2014.

Hal ini sesuai dengan 2 (dua) buah Shipping Advices yang dibuat oleh Tergugat-I tertanggal 12 September 2014.

5. Setelah menerima Shipping Instruction secara lisan dari Penggugat, Maka

Tergugat-II selaku Freight Forwarder menerbitkan 5 (lima) lembar Shipping Instruction Final kepada Tergugat-III, masing-masing sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 09 September 2014 Tergugat-II/PT. Orum Transbuana memberikan SHIPPING INSTRUCTION FINAL No.7403A/SI/IX/14 kepada Tergugat-III, dengan Booking No.S425700109 untuk mengirimkan barang berupa 600 gunny bags (Betel Nut/Areca Nut) ke pembeli/consignee LAKHANI IMPEX JODIA BAZAR KARACHI, PAKISTAN.
- b) Pada tanggal 09 September 2014 Tergugat-II memberikan SHIPPING INSTRUCTION FINAL No.7403/SI/IX/14 kepada Tergugat-III, dengan Booking No.S425700109 untuk mengirimkan barang berupa 800 gunny bags (Betel Nut/Areca Nut) kepada pembeli/consignor ANAS TRADING CO. MR-5/35, KHUSHAL ROAD MITHADAR DRYFRUIT MARKET JODIA BAZAR, KARACHI, PAKISTAN.
- c) Pada tanggal 16 September 2014 Tergugat-II menerbitkan Shipping Instruction Final No.7407/SI/IX/14 kepada Tergugat-III, dengan Booking No. S425700126 untuk mengirimkan 200 Gunny Bags (Betel Nut/Areca Nut) ke Consignee Mast Qalander Industries Plot No-17 A Sektor C-V Karachi, Pakistan.

Hal 4 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pada tanggal 16 September 2014 Tergugat-II memberikan SHIPPING INSTRUCTION FINAL No.7407/SI/IX/14 kepada Tergugat-III untuk mengirimkan barang berupa 400 Gunny Bags (Betel Nut/Areca Nut) kepada pembeli/consignee Lakhani Impex Jodia Bazar, Karachi, Pakistan.
- e) Pada tanggal 16 September 2014 Tergugat-II memberikan SHIPPING INSTRUCTION FINAL No.7407/SI/IX/14 kepada Tergugat-III untuk mengirimkan barang berupa 200 Gunny Bags (Betel Nut/Areca Nut) kepada Kaimkhani Enterprise Suite NO.507, 5th Floor Al Rehmat Trade Centre, Karachi, Pakistan.
6. Kemudian pada tanggal 12 September 2014, Tergugat-I sebagai General Agent dari Tergugat-III telah menerbitkan **SHIPPING ADVICE** No.7/BETELNUT/2014 untuk pengiriman pinang/Betel Nut ke Consignee ANAS TRADING CO., Khushal Road Mithadar Dryfruit Market, KARACHI-PAKISTAN sebanyak 1x20 DRY CONTAINER dengan nomor Peti Kemas (Container) DFSU 2698574, secara jelas menyebutkan bahwa Estimate Date Of Departure (ETD)/perkiraan keberangkatan adalah pada tanggal 12 September 2014 dan Estimate Date of Arrival / **tanggal perkiraan tiba di Karachi adalah pada tanggal 26 September 2014.**
7. Pada tanggal 12 September 2014, Tergugat-I juga menerbitkan **SHIPPING ADVICE** NO.8/BETELNUT/2014 untuk pengiriman pinang dengan tujuan ke Consignee LAKHANI IMPEX JODIA BAZAR, KARACHI, PAKISTAN sebanyak 1x20 DRY CONTAINER dengan nomor Peti Kemas (Container) DFSU 2691245 dimana waktu perkiraan keberangkatan kapal dari Jakarta pada tanggal 12 September 2014 dan Estimate Date of Arrival (ETA) / **tanggal perkiraan kedatangan kapal pada tanggal 26 September 2014.**
8. Bahwa selanjutnya Tergugat-I menerbitkan 5 (lima) lembar Bill of Lading (B/L) yang terdiri dari :
1. Nomor B/L YMLUS425700109, Booking No.S425700109, ada 4 (empat) containers milik Penggugat berisi 800 Gunny Bags of Betel Nut, tanggal keberangkatan 12 September 2014. Shipper Star Laboratories dan Consignee Anas Trading Co., Karachi-Pakistan.

Hal 5 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nomor B/L YMLUS425700109A, Booking No.S425700109A, ada 1 (satu) containers milik Penggugat berisi 200 Gunny Bags of Betel Nut, tanggal keberangkatan 12 September 2014. Shipper Star Laboratories dan Consignee Lakhani Impex, Karachi-Pakistan.
3. Nomor B/L YMLUS425700126, Booking No.S425700126, ada 2 (dua) containers milik Penggugat berisi 400 Gunny Bags of Betel Nut, tanggal keberangkatan 18 September 2014. Shipper Star Laboratories dan Consignee Lakhani Impex, Karachi-Pakistan.
4. Nomor B/L YMLUS425700126A, Booking No.S425700126A, ada 1 (satu) containers milik Penggugat berisi 200 Gunny Bags of Betel Nut, tanggal keberangkatan 18 September 2014. Shipper Star Laboratories dan Consignee Kaimkhani Enterprise, Karachi-Pakistan.
5. Nomor B/L YMLUS425700126B, Booking No.S425700126B, ada 1 (satu) containers milik Penggugat berisi 200 Gunny Bags of Betel Nut, tanggal keberangkatan 18 September 2014. Shipper Star Laboratories dan Consignee Kaimkhani Enterprise, Karachi-Pakistan.
9. Bahwa pada kenyataannya, semua barang-barang milik Penggugat yang dijanjikan akan tiba di Karachi pada tanggal 26 September 2014 **ternyata tiba di Karachi pada tanggal 17 Oktober 2014.** Hal ini terjadi karena barang-barang Penggugat terlalu lama terbengkalai di pelabuhan transit di Singapore serta connecting shipment ke Karachi terlalu lama **sehingga barang (pinang) milik Penggugat tersebut baru tiba di Karachi pada tanggal 17 Oktober 2014** hal ini sesuai Result of Tracking by B/L No.S425700109 dan Result of Tracking by B/L No. S425700109A. Selain itu, ada juga cargo/barang-barang yang baru tiba di pelabuhan Karachi pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai Result of Tracking by B/L No.S425700126B dan Result of Tracking by B/L No.S425700126 serta ada pula yang tiba di pelabuhan Karachi pada tanggal 5 November 2014 sesuai Result of Tracking by B/C No.S425700126A.
10. Bahkan akibat buruknya pelayanan connecting shipment dari Tergugat-I dan Tergugat-III semua barang-barang milik Penggugat ada yang baru tiba di Karachi pada tanggal 17 Oktober 2014 hingga 5 November 2014, sesuai Result of Tracking by B/L sebagaimana tersebut pada butir 9 di atas. Dengan demikian, maka sudah tepatlah jika Tergugat-I dan III dikatakan telah melakukan cidera ianii.

Hal 6 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



11. Bahwa akibat kelalaian dan cidera ianii dari Terqugat-I dan Terqugat-III tersebut di atas yang **membuat barang-barang milik Penggugat jadi terlambat selama 35 hari s/d 54 hari** maka **akibat keterlambatan hampir 2 (dua) bulan tersebut seluruh barang-barang milik Penggugat menjadi rusak, busuk dan berjamur.**

Sehingga ketiga pembeli/consignee di Karachi tidak mau menerimanya dan sampai saat ini semua barang-barang milik Penggugat di dalam container masih terkatung-katung di storage pabean/pelabuhan Karachi.

12. Bahwa dikarenakan para pembeli/consignee tersebut tidak mau mengambil semua barang-barang yang berada di dalam peti kemas/container, maka kesembilan container menjadi terbengkalai di storage pabean di Karachi sampai sekarang, sehingga mengakibatkan Penggugat dikenakan demurrage (biaya waktu berlabuh) oleh Tergugat-I dan Tergugat-111.
13. Disamping itu para pembeli/buyer di Karachi tidak mau membantu untuk proses re-export ke Jakarta, hal ini disebabkan seluruh barang-barang sudah rusak dan berjamur, sehingga kini total demurrage diperkirakan sudah mencapai lebih dari USD.40,000. (empat puluh ribu US Dollar).
14. Bahwa Para Pembeli/Buyer di Karachi juga tidak mau membayar seluruh outstanding balance payment / sisa piutang export barang senilai USD.212,600. (dua ratus dua belas ribu enam ratus US Dollar).
15. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat No. 227/RP/X11/2014 kepada Tergugat-I dan tembusan ke Tergugat-III, tentang hal Undangan Datang Bermusyawarah & Somasi mengenai klaim ganti rugi senilai USD.219,600. (dua ratus sembilan belas ribu enam ratus USDollar). Akan tetapi, dari pihak PT. Multiline Shipping Company (YML Div) / Tergugat-I tidak bersedia datang memenuhi undangan datang tersebut dan hanya mengirim email tertanggal 15 Desember 2014 yang memberitahu bahwa masalah klaim ini sedang dipelajari oleh bagian Legal Team di Taipei.
16. Bahwa sebagai akibat perbuatan ingkar janji / wanprestasi dari Tergugat-I dan Tergugat-III, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial, sehingga sudah sewajarnya jika Tergugat-I dan Tergugat-III dibebankan kewajiban untuk membayar segala ganti rugi atas kerugian tersebut kepada Penggugat.

Hal 7 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa ke-3 Pembeli/Buyer/Consignees di Pakistan hanya membayar Down Payment senilai USD 7,000 saja, sedangkan sisanya senilai USD.212,600

(dua ratus dua belas ribu enam ratus US Dollar) tidak dibayar kepada Penggugat. Berhubung 9 (Sembilan) container Betel Nut tersebut tidak mau diambil oleh ke 3 (tiga) Pembeli/buyers/consignees, maka semua barang terbengkalai di Storage Pabean Karachi Pakistan, sehingga Penggugat dibebani demurrage senilai USD.40,000 maka dari itu total klaim / kerugian Penggugat senilai USD.252.600 (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus US Dollar) yang dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

- a. Pembayaran jatuh tempo buyer Anas Trading senilai USD. 93,600.
- b. Pembayaran jatuh tempo buyer Lakhani Impex senilai USD. 75,600.
- c. Pembayaran jatuh tempo buyer Kaimkhani Enterprise senilai USD.50,400.

Dipotong down payment dari ketiga buyer senilai USD.7,000. **Jadi sisa pembayaran dari ketiga buyer yang belum diterima oleh Penggugat hingga sekarang adalah senilai USD.212,600 dan ditambah demurrage senilai USD.40,000 maka total klaim adalah sebesar USD.252.600 (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus US Dollar).**

Kerugian Immaterial :

Bahwa karena Tergugat-I dan Tergugat-III tidak mau membantu mengurus re-export semua barang-barang milik Penggugat yang kini semuanya terbengkalai di storage pabean/pelabuhan di Karachi, maka semakin menambah jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat, bahkan Penggugat harus dibebani demurrage akibat kelalaian dan cedera janji dari Tergugat-I dan Tergugat-III tersebut. Disamping itu, reputasi dan nama baik Penggugat sebagai exporter handal dibidang hasil pertanian, perkebunan dan hasil bumi menjadi buruk di Pakistan dan beberapa negara Asia lainnya, sehingga kerugian immaterial ini patut dan layaklah jika dinilai dengan sejumlah uang senilai USD.100,000 (seratus ribu US Dollar).

Dengan demikian, nilai kerugian materiil dan immaterial Penggugat yang wajib dibayar secara sekaligus dan seketika oleh Tergugat-I dan Tergugat-III secara tanggung renteng kepada Penggugat, adalah sesuai perincian sebagai berikut :

Hal 8 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil = USD. 252,600
- b. Kerugian immaterial = USD. 100,000 +

Total menjadi sebesar = USD. 352,600

- 18. Agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar sudi untuk melakukan sita jaminan terhadap kapal-kapal cargo serta surat-surat kapal milik Tergugat-III yang ada di Jakarta maupun seluruh Indonesia, antara lain Vessel YM ELIXIR Voy. No.54W, dan lain-lain kapal/vessel milik Tergugat-III serta menyatakan agar Sita jaminan ini sah dan berharga sehingga semua kapal-kapal yang telah disita tidak bisa berlayar.
- 19. Mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat-I dan Tergugat-III untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar USD.1,000. (seribu US Dollar) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat-I dan Tergugat-III lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.
- 20. Mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (uit voerbaar bij vooraad).

Berdasarkan seluruh uraian, fakta-fakta yang telah disampaikan tersebut di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq., Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai

berikut :

- 1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II adalah shipping company yang tidak qualified / tidak bermutu dan beritikad tidak baik;

Hal 9 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-III telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kapal-kapal milik Tergugat-III;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-III membayar klaim ganti rugi terhadap Penggugat senilai USD.212,600 (dua ratus dua belas ribu enam ratus US Dollar) ditambah biaya demurrage senilai USD.40,000 (empat puluh ribu US Dollar), sehingga total sebesar USD 252,600 (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus US Dollar);
6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-111 untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril kepada Penggugat total senilai USD.352,600 dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian materil	=	USD.
b. Kerugian	=	252.600 USD.
Total menjadi	=	400.000 USD.
sebesar	=	352.600 USD.

Secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-III untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai USD.1,000 kepada Penggugat untuk setiap harinya dalam hal Tergugat-I dan Tergugat-III lalai melaksanakan isi putusan ini dan uang paksa ini dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat-I dan Tergugat-111 untuk melakukan pengembalian / re-export 9 (sembilan) containers tersebut dari Karachi ke Jakarta atas beban dan biaya Tergugat-I dan Tergugat-III dan selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada Penggugat;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (uitvoebaar bij voorrad);
10. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-III untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang adil dan baik (ex aequo at bono);

Membaca jawaban dari Tergugat I sekarang Pembanding, dan Tergugat III sekarang Turut Terbanding II, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 10 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



DALAM EKSEPSI :

MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut secara absolut, dikarenakan yang dijadikan dasar dalam pengajuan Gugatan Wanprestasi oleh PENGGUGAT adalah mengenai kerusakan barang-barang milik PENGGUGAT, sebagaimana dalil PENGGUGAT pada halaman 4 No.: 11 Gugatan PENGGUGAT, yang kutipannya sebagai berikut :

"Bahwa akibat kelalaian dan cidera janji dad Tergugat-I dan Tergugat-III tersebut diatas yang membuat barang-barang milik Penggugat jadi terlambat selama 35 hari s/d 54 had, maka akibat keterlambatan hampir 2 (dua) bulan seluruh barang-barang milik Penggugat menjadi rusak, busuk dan berjamur."

Bahwa dengan adanya pengakuan PENGGUGAT dalam Gugatan aquo yang mendalilkan adanya kerusakan barang milik PENGGUGAT maka sesuai kesepakatan yang tercantum dalam Bill of Landing, maka PENGGUGAT harus mengikuti Aturan-aturan Den Haag, atau amandemen-amandemen, termasuk amandemen-amandemen Den-Haaci-Visbv DAN BUKAN ATURAN HUKUM INDONESIA. Hal ini sesuai dengan :

- Pasal 7 pada *Term and Conditions of Yan Ming's Bill of Landing*, yang kutipannya sebagai berikut :

7. CARRIER'S RESPONSIBILITY AND CLAUSE PARAMOUNT

(1). Port-to-Port Shipment-

When loss or damage has occurred between the time of loading the Goods by the Carrier, or any Underlying Carrier, at the port of loading the time of discharge by the Carrier, at the port of discharge, the responsibility of the Carrier shall be determined in accordance with Hague Rules or any national law making the Hague Rules, or any amendments thereto including the Hague-Visbv Amandements, compulsorily applicable to this Bill. ...etc.

Yang terjemahan Resminya sebagai berikut :

Hal 11 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



7. TANGGUNG JAWAB CARRIER DAN PASAL-PASAL
TERTINGGI

(1). Pengapalan Antar Pelabuhan

Bila kerugian atau kerusakan terjadi antara waktu pemuatan barang-barang oleh Carrier, atau Carrier Utama, di pelabuhan pemuatan dan waktu pembongkaran oleh Carrier, atau Carrier Utama, di pelabuhan pembongkaran, tanggung jawab Carrier harus ditentukan sesuai dengan hukum nasional berdasarkan Aturan-aturan Den Haag, atau amandemen-amandemen, termasuk amandemen-amandemen Den-Haag-Visby, yang WAJIB BERLAKU pada Bill of Landing ...dst

- Pasal 26 pada Term and Conditions of Yan Ming's Bill of Landing, yang kutipannya sebagai berikut :

"26. JURISDICTION

Except as otherwise provided specifically herein any claim or dispute arising under this Bill shall be governed by the law of England and determined in the English courts of any other place. In the event this clause is inapplicable under local law then jurisdiction and choice of law shall lie in either the port of loading or port of discharge at carrier's option."

Yang terjemahan Resminya sebagai berikut : "26. HUKUM DAN JURISDIKSI " :

Kecuali kalau diterapkan lain secara khusus dalam Bill of Landing ini, setiap klaim atau perselisihan yang timbul dari Bill of Landing ini

Sehingga berdasarkan alasan dan kesepakatan yang diatur dalam Bill of Landing tersebut diatas, MAKA HARUSNYA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN INGGRIS YANG BERKEDUDUKAN DI LONDON DAN BUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan agar gugatan PENGGUGAT tidak diterima karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat tidak berwenang (MUTLAK) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Gugatan PENGGUGAT juga kurang pihak, dimana pihak-pihak yang seharusnya juga ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a-quo adalah :

a. LAKHANI IMPEX dan ANAS TRADING CO. serta KAMKHANI ENTERPRISE:

Bahwa seharusnya PENGGUGAT juga memasukkan LAKHANI IMPEX, ANAS TRADING CO. dan KAMKHANI ENTERPRISE sebagai pihak dalam Gugatan aquo dikarenakan Ketiganya merupakan buyer/pembeli/consignee pinang milik PENGGUGAT, sesuai dengan pernyataan PENGGUGAT pada halaman 2 Gugatan PENGGUGAT, yang kutipannya sebagai berikut :

- a) *"Pada tanggal 05 September 2014 dengan Invoice No. 7/BetelNut/2014, Penggugat telah mengekspor Pinang (Betel Nut/Areca Nut) sebanyak 800 gunny bags, 72.000 kg, senilai USD 93.600. ke buyer/pembeli/consignee Anas Trading Co., yang beralamat di Mr-5/35, Khusal Road, Mithadar Do/fruit Market, Jodia Bazar, Karachi Pakistan.*
- b) *Pada tanggal 7 September 2014 dengan Invoice No.8/BetelNut/2014 Penggugat telah mengekspor Pinang (Betel Nut/Areca Nut) sebanyak 400 gunny bags, 36.000 kg, senilai USD 50.400. ke buyer/pembeli/consignee Lakhani Impax, yang beralamat di Jodia Bazar, Karachi Pakistan.*
- c) *Pada tanggal 7 September 2014 dengan Invoice No.8/BetelNut/2014 Penggugat telah mengekspor Pinang (Betel Nut/Areca Nut) sebanyak 200 gunny bags, 18.000 kg, senilai USD 25.200. ke buyer/pembeli/consignee Lakhani Impax, yang beralamat di Jodia Bazar, Karachi Pakistan.*
- d) *Pada tanggal 12 September 2014 dengan Invoice No.1/BetelNut/2014 Penggugat telah mengekspor Pinang (Betel Nut/Areca Nut) sebanyak 400 gunny bags, 36.000 kg, senilai USD 50.400. ke buyer /pembeli*

Hal 13 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consignee Kaimkhani Enterprise, yang beralamat di Suite No. 507, 5th Floor, Al Rehmat Trade Centre, Karachi- Pakistan."

Bahwa dengan tidak ditariknya LAKHANI IMPEX dan ANAS TRADING CO. serta KAIMKHANI ENTERPRISE sebagai pihak dalam perkara aquo mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT kurang pihak.

b. YANMING KARACHI:

Bahwa seharusnya PENGGUGAT juga memasukkan YANMING KARACHI sebagai pihak dalam perkara aquo dikarenakan YANMING KARACHI merupakan kantor perwakilan TERGUGAT III di Karachi, dimana para pembeli/buyer/consignee yang akan mengambil barangnya harus melalui YANMING KARACHI. Maka sangat beralasan hukum apabila YANMING KARACHI diikutkan sebagai pihak TERGUGAT atau setidaknya sebagai TURUT TERGUGAT dalam gugatan aquo.

Sehingga akibat dari tidak diikut sertakan Para Pembeli/Buyer/Consignee (LAKHANI IMPEX, ANAS TRADING CO. dan KAIMKHANI ENTERPRISE) dan YANMING KARACHI sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT mengandung Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan.

Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil disebabkan Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium maka Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam bagian Pokok Perkara ini.

MENGENAI ESTIMATE DATE OF ARRIVAUPERKIRAAN TANGGAL TIBA:

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada:

Hal 14 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 2 angka 4 Gugatan PENGGUGAT, yang kutipannya sebagai berikut:

"... sudah harus tiba di pelabuhan Karachi paling lama 2 (dua) minggu setelah pen gapalan/Estimate Date of Departure (ETD) / Perkiraan keberangkatan kapal tanggal 12 September dan ETA (estimate date of arrival) vakni tiba di Karachi pada tanggal 26 September 2014."

- Halaman 4 angka 11 Gugatan PENGGUGAT, yang kutipannya sebagai berikut :

"..., secara jelas menyebutkan bahwa Estimate Date of Departure (ETD)/perkiraan keberangkatan adalah pada tanggal 12 September 2014 dan Estimate Date of Arrival/ tanggal perkiraan tiba di Karachi adalah pada tanggal 26 September 2014."

TANGGAPAN :

Bahwa TERGUGAT tidak sependapat dan menolak dalil PENGGUGAT tersebut di atas dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak pernah menianiikan kapan barang tersebut tiba, walaupun ada Estimate Date of Arrival/tanggal Perkiraan Tiba hanyalah untuk informasi bagi Carrier (TERGUGAT

Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 pada *Term and Conditions of Yan Ming's Bill of Landing*, yang kutipannya sebagai berikut :

18. NOTIFICATION AND DELIVERY

- (1). Any mention in this Bill of parties to be notified of the Goods is solely for information of the Carrier, and failure to give such notification shall not involve the Carrier any liability or relieve the Merchant of any obligations hereunder.

Yang terjemahan Resminya sebagai

berikut : 18. PEMBERITAHUAN DAN

PENGIRIMAN

- (1). Pihak-pihak yang dalam Bill of Landing ini disebut akan diberitahu tentang tibanva Barang-barang hanyalah untuk informasi bagi Carrier saja, dan kelalaian untuk memberikan pemberitahuan ini tidak boleh melibatkan Carrier dalam tanggung jawab atau pembebasan Merchant dari kewajibannya.

Hal 15 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka JELAS dan TAK TERBANTAHKAN LAGI bahwa Estimate Date of Arrival/Perkiraan Tanggal Tiba BUKANLAH KEPASTIAN tanggal barang tersebut sampai di tujuan TETAPI HANYA MERUPAKAN INFORMASI BAGI CARRIER (TERGUGAT III). Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

MENGENAI PERBUATAN INKAR JANJI/VVANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT III

Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada Halaman 4 angka 10 Gugatan PENGGUGAT, yang kutipannya sebagai berikut :

"Bahwa akibat buruknya pelayanan connecting shipment dari Tergugat-I dan Tergugat-III semua barang-barang milik Penggugat ada yang baru tiba di Karachi pada tanggal 17 Oktober 2014 hingga 5 November 2014, sesuai Result of Tracking by B/L sebagaimana tersebut pada butir 9 diatas. Dengan demikian, maka sudah tepatlah jika Tergugat-I dan III dikatakan telah melakukan cedera janji."

TANGGAPAN :

Bahwa TERGUGAT tidak sependapat dan menolak dalil PENGGUGAT tersebut di atas dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak dapat dikatakan telah melakukan cedera janji dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak pernah menjanjikan bahwa barang milik PENGGUGAT akan tiba sesuai dengan Tanggal Perkiraan Tiba. Apalagi penyebab lamanya kapal TERGUGAT III transit/berhenti di Singapura, dikarenakan banyaknya kapal-kapal dari negara lain yang transit dan melakukan bongkar muat serta pengecekan bea cukai di pelabuhan di Singapura, sehingga kapal TERGUGAT III harus menunggu / mengantri giliran untuk diperiksa dan dilakukan bongkar muat, dimana bongkar muat dan pengecekan bea cukai di pelabuhan di Singapura adalah kewenangan petugas bea cukai Singapura, dan TERGUGAT III tidak memiliki kewenangan apapun dalam menentukan kapan dilakukannya pemeriksaan bea cukai dan bongkar muat atas barang-barang yang berada di kapal TERGUGAT

Hal 16 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Adapun alasan yang tidak dapat dihindarkan oleh TERGUGAT III yang menyebabkan lamanya transit di pelabuhan di Singapura juga disebabkan cuaca yang buruk di perairan Selat Malaka dan Laut China Selatan pada saat itu, sehingga kapal-kapal yang telah dilakukan pemeriksaan tidak segera melanjutkan perjalanan melainkan menunggu hingga cuaca kembali baik, mengingat apabila kapal-kapal dipaksakan untuk berlayar, resiko yang ditanggung lebih besar. Servatanva atas alasan keadaan vanq berada diluar kewenangan dan kekuasaan Terqugat III, merupakan force majeure (keadaan memaksa), dan Terqugat III tidak bertanggung iawab atas lamanva kapal Terqugat III transit di Singapura. Hal ini diatur dalam :

- Pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang kutipannya sebagai berikut :

"Pengangkut atau juragan kapal tidak bertanggung jawab atas kelambatan pengangkutan, bila hal itu disebabkan oleh keadaan yang memaksa."

- Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang kutipannya sebagai berikut :

"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, JELAS dan TAK TERBANTAHKAN lagi bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN CIDERA JANJI yang menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT. Oleh karena itu, sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

MENGENAI KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT:

5. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada:

- Halaman 4 angka 11 Gugatan PENGGUGAT, yang kutipannya sebagai berikut:

"Bahwa akibat kelalaian dan cidera janji dad Tergugat-I dan Tergugat-III tersebut di atas yang membuat barang-barang milik Penggugat jadi terlambat selama 35 hari s/d 54 hari, maka akibat keterlambatan hampir 2 (dua) bulan tersebut seluruh barang-barang milik Penclquoat menjadi rusak, busuk dan beriamur."

Hal 17 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



"Bahwa sebagai akibat perbuatan ingkar janji / wanprestasi dari Tergugat-I dan Tergugat-III, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik material maupun immaterial, sehingga sudah sewajarnya jika Tergugat-I dan Tergugat-III dibebankan kewajiban untuk membayar segala ganti rugi atas kerugian tersebut kepada

Penggugat "

TANGGAPAN :

Bahwa TERGUGAT tidak sependapat dan menolak dalil PENGGUGAT tersebut di atas dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang milik PENGGUGAT. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 pada *Term and Conditions of Yan Ming's Bill of Lading*, yang kutipannya sebagai

berikut :

7. CARRIER'S RESPONSIBILITY AND CLAUSE PARAMOUNT

Port-to-Pod Shipment-

When loss or damage has occurred between the time of loading the Goods by the Carrier, or any Underlying Carrier, at the port of loading the time of discharge by the Carrier, at the port of discharge, the responsibility of the Carrier shall be determined in accordance with Hague Rules or any national law making the Hague Rules, or any amendments thereto including the Hague-Visby Amendments, compulsorily applicable to this Bill. The Carrier shall be under no liability whatsoever for loss of or damage to, the Goods, however occurring, if such loss or damage arises prior to loading on to, or subsequent to the discharge from, the Vessel. Notwithstanding the foregoing in the event that any applicable compulsory law provides to the contrary, the Carrier shall have the benefit of every right, defense, limitation and liberty set forth in the Hague Rules as applied by this Clause during such additional compulsory period of responsibility.... etc.

Yang terjemahan Resminya sebagai berikut :

7. TANGGUNG JAWAB CARRIER DAN PASAL-PASAL TERTINGGI

(1). Pengapalan Antar Pelabuhan

Bila kerugian atau kerusakan terjadi antara waktu pemuatan barang-barang oleh Carrier, atau Carrier Utama, di pelabuhan pemuatan dan waktu pembongkaran oleh Carrier, atau Carrier Utama, di

Hal 18 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



pelabuhan pembongkaran, tanggung jawab Carrier harus ditentukan sesuai dengan hukum nasional berdasarkan Aturan-aturan Den Haag, atau amandemen-amandemen, termasuk amandemen-amandemen Den-Haag-

Visby, yang WAJIB BERLAKU pada Bill of Landing ini. Carrier tidak bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang-barang, bagaimanapun terjadinya, jika kerugian atau kerusakan tersebut terjadi sebelum pemuatan ke, atau setelah pembongkaran dari Kapal Tanpa mempersoalkan hal-hal yang disebut terdahulu diatas, dalam hal bahwa hukum yang berlaku memberikan aturan yang bertentangan, Carrier harus mendapat manfaat dari setiap hak, pembelaan, pembatasan dan kebebasan yang dikemukakan dalam Aturan-aturan Den Haag, atau, jika berlaku, amandemen-amandemen Den Haag-Visby yang digunakan oleh Pasal ini selama tambahan jangka waktu tanggung jawab...dst.

Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam Bill of Landing tersebut diatas, maka TERGUGAT I DAN TERGUGAT III TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN ATAS KERUSAKAN BARANG MILIK PENGGUGAT. Oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT sangatlah tidak logis dan tidak berdasar hukum, sehingga sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak Gugatan PENGGUGAT.

MENGENAI PERMOHONAN SITA JAMINAN:

Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 6 angka 18, yang menyatakan sebagai berikut :

"Agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar sudi untuk melakukan sita jaminan terhadap kapal-kapal cargo serta surat-surat kapal milik Tergugat-III yang ada di Jakarta maupun seluruh Indonesia, antara lain Vessel YM ELIXIR Voy. No 54 W, dan lain-lain kapal/vessel milik Tergugat-III serta menyatakan Sita Jaminan ini sah dan berharga sehingga semua kapal-kapal yang telah disita tidak bisa berlayar."

Hal 19 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



TANGGAPAN :

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III secara tegas menolak dalil PENGGUGAT tersebut di atas dikarenakan jelas dan tidak dapat disangkal lagi bahwa:

Permohonan Sita Jaminan tersebut TIDAK BERALASAN dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menquraikan secara rind dan ielas mencienai KEBERADAAN KAPAL vang dimintakan sita iaminan, berapa iumlah kapal atau nilai kapal tersebut. Apalagi Permohonan tersebut juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik. Hal ini sesuai dengan Pendapat Hukum Yahya Harahap dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 291, yang kutipannya sebagai berikut :

"Senyatanya permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat. Meskipun Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan, segala harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk membayar hutangnya, tidak berarti permohonan sita semata-mata dilakukan secara umum tanpa menyebut satu per satu barang apa yang hendak disita. Permintaan sita yang demikian tidak terang, sebab tidak diketahui persis apa saja harta kekayaan tergugat, sehingga tidak jelas barang apa dan mana yang hendak disita."

Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian tersebut harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap. Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya."

Bahwa Kapal-kapal vang diajukan Sita Jaminan oleh PENGGUGAT, senvatanva diperqunakan oleh TERGUGAT III untuk melakukan pekerjaan atau menjalankan usahanya, sehingga oleh karenanva tidak diperbolehkan untuk dilakukan Sita Jaminan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 206 K/Sip/1955, tanggal 19 Januari 1957, yang kutipannya sebagai berikut :

Hal 20 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



"Sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (8) H.I.R., maka Hakim dilarang melakukan sita conservatoir terhadap peralatan/barang yang digunakan oleh tersita untuk melakukan pekerjaannya atau menjalankan usahanya, ic. truk yang diperlukan menjalankan usaha pengangkutan. Orang yang mohon dan mendapatkan izin sita conservatoir yang membiarkan disitanya alat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, dapat dianggap telah berbuat melawan hukum";

Bahwa nilai sita jaminan berupa kapal-kapal milik TERGUGAT III jauh lebih besar dari pada kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga dapat dianggap sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan Pendapat Hukum Yahya Harahap dalam Bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* halaman 300, yang kutipannya sebagai berikut :

"Prinsip lain yang mesti diperhatikan, mengenai jumlah nilai barang yang disita. Sedapat mungkin tidak melebihi tuntutan penggugat. Penyitaan yang ekstrem melampaui jumlah gugatan, dianggap sebagai tindakan under process atau tidak sesuai dengan hokum acara dan dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang."

- Permohonan Sita Jaminan ini sama sekali tidak mencantumkan ketentuan pasal yang menjadi dasar hukum permohonan tersebut;

Permohonan Sita Jaminan tersebut BERTENTANGAN dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang secara tegas menyatakan bahwa *Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan (Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata).*

MENGENAI DWANGSOM:

7. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 6 angka 19, yang menyatakan sebagai berikut :

"Mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum

Hal 21 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Tergugat-1 dan Tergugat-III untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar USD. 1,000. (seribu US Dollar) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Pengugat apabila Tergugat-1 dan Tergugat-III lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini."

TANGGAPAN :

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III secara tegas menolak dalil PENGGUGAT tersebut di atas dikarenakan uang paksa/dwangsom tidak dapat diterapkan dalam perkara perdata, apalagi dalam petitum PENGGUGAT

menyatakan untuk membayarkan sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, yang kutipannya sebagai berikut :

"Lembaga hukum 'uang paksa' atau Dwangsom (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat"

III. PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas baik dalam Jawaban Untuk Eksepsi maupun Pokok Perkara, terbukti bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tidak terbukti kebenarannya serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Hal 22 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Membaca jawaban Tergugat II tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat II kenal dengan Bapak Budi UD Star Laboratories (Penggugat) melalui Bapak Charles PT Tia Sentosa Freight Forwarding yang berkedudukan di Surabaya yang merupakan salah satu partner kerja dalam lingkup pekerjaan sesama Freight Forwarder;
2. Karena lokasi pemuatan ada di Jakarta, maka saat itu Pak Charles minta bantuan Tergugat II untuk handling export barang dengan dry container milik Bapak Budi (Penggugat) dengan commodity jahe;
3. Hal tersebut dilakukan beberapa kali export dengan Shipping Line Yang Ming (Tergugat I & III) dan selama ini tidak ada masalah;
4. Tanggal 20 Agustus 2014 Tergugat II mendapat permintaan dari Bapak Charles agar kami PT Orum Transbuana (Tergugat II) membantu lagi untuk handling Export barang milik Penggugat yaitu biji pinang menggunakan dry container (kapal laut) tujuan Karachi Pakistan dengan lokasi pemuatan ke kontainer di Jakarta, dan untuk semua pembayaran Jasa pekerjaan tersebut dibayar melalui Pak Charles;
5. Tergugat II mengajukan penawaran harga banding cargo dry container 20 feet, dimana ruang lingkup pekerjaan Tergugat II adalah mengatur pengiriman barang sampai Container Yard Pelabuhan Tanjung Priok saja, setelah cointainer sudah memasuki wilayah pelabuhan maka Tergugat II sudah tidak memiliki otoritas dan tanggungjawab sudah beralih ke pihak Shipping Line (Tergugat I dan III);
6. Ruang lingkup pekerjaan Tergugat II adalah mengatur pemuatan barang dari truck ke container, kordinasi dengan petugas karantina pemerintah Indonesia, menyediakan truck untuk membawa container tersebut dari tempat muat di seputar gudang tanjung priok ke dalam pabean pelabuhan tanjung priok dan membuat dokumen dokumen yang disyaratkan oleh bea cukai sehingga kontainer tersebut dapat masuk ke dalam wilayah pabean pelabuhan tanjung priok untuk siap export;

Hal 23 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah ada kesepakatan harga dan pembayaran maka Tergugat II mengirimkan dengan email schedule kapal yang cocok dengan waktu kesiapan barang, waktu pemuatan dan waktu keberangkatan kapal : Menggunakan pelayaran Yang Ming (Tergugat I & III);

Nama Kapal YM INITIATIVE.V.112N

Etd Jkt.11 September 2014 Eta Karachi 26 September 2014

Transit Singapore

8. Tanggal 03 September 2014 (Rabu), Tergugat II booking kapal dengan mengirimkan SI (Shipping Instruction) ke Tergugat I & III untuk shipment tersebut setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Penggugat;
9. Tanggal 05 September 2014 (Jumat) kami menerima DO (Delivery Order) dari Tergugat I dan Tergugat III (Yang Ming) untuk Pick Up Empty Container setelah mengalami Revisi jumlah container;
10. Tanggal 05 September 2014 (Jumat), Tergugat II pick up container untuk stuffing (muat barang) ke tujuh container tersebut yaitu stuffing pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 September 2014;
11. Pada saat stuffing juga disaksikan dari pihak dinas Karantina tumbuhan tugas mereka adalah memastikan bahwa cargo yang diexport ini layak export dan natinya terbit karantina;
12. Tanggal 7 dan 8 September, setelah selesai muat maka container masuk pelabuhan Tanjung Priok;
13. Tanggal 9 September 2014 (Selasa) Tergugat II mengirimkan SI Final (setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Penggugat) untuk mendapatkan draft BL yang sesuai data pada saat stuffing. Setelah itu Tergugat II sesuai dengan lingkup pekerjaannya memproses dokumen export seperti Bill Of Loading, Sertipikat karantina, Certificate of Origin (COO), Packing List dan invoice dan tambahan dokumen berupa shipping Advice yang contohnya dibuatkan oleh rekan kami di Surabaya Pak Charles PT Tia Sentosa;
14. Isi dari Surat Shipping Advice adalah tidak jauh beda dengan dokumen lainnya, tetapi ada tambahan tercantum perkiraan tanggal keberangkatan kapal dan tanggal perkiraan tiba kapal. Shipping Advice tersebut dicetak atau print dengan kop surat shipping line dan setelah dokumen selesai Tergugat II pun mengirimkan ke Shipper (Penggugat);

Hal 24 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Setelah menerima beberapa kali Shipping Instruction dari Penggugat dengan metode kerja yang sama seperti diatas, maka terbitlah Bill Of Lading (BL) asli beserta kelengkapan dokumen dimana Tergugat II langsung kirim dan serahkan kepada Penggugat yaitu :

1. BL No.YMLUS 4257 00109 Tanggal 12 September 2015 isi 4 container,
2. BL No.YMLUS 4257 00109A Tanggal 12 September 2015 isi 1 container,
3. BL No.YMLUS 4257 00126 Tanggal 18 September 2015 isi 2 container,
4. BL No.YMLUS 4257 00126A Tanggal 18 September 2015 isi 1 container,
5. BL No.YMLUS 4257 00126B Tanggal 18 September 2015 isi 1 container;

16. Bill Of Lading adalah standart International dimana tertera pihak satu sebagai pemilik barang/pengirim barang, pihak dua sebagai pembawa barang dalam hal ini Perusahaan pelayaran dan pihak ketiga yang menerima barang;

17. Karena ruang lingkup kerja Tergugat II hanya sampai pelabuhan Tanjung Priok maka nama yang tercantum didalam Bill of Lading pelayaran Yang Ming (Tergugat I & III) disposisi pihak satu adalah Penggugat (UD Star Laboratories) dalam hal ini adalah Pemilik barang langsung;

18. Kontrak pengiriman barang (Bill Of Lading) tercantum antara pihak Penggugat dan Tergugat I & III;

Dari keterangan dan jawaban diatas maka :

1. Ruang Lingkup pekerjaan Tergugat II adalah hanya sampai ke Pabean Pelabuhan Tanjung Priok yaitu mengatur pemuatan barang dari truck ke container, kordinasi dengan petugas karantina pemerintah Indonesia, menyediakan truck untuk membawa container tersebut dari tempat muat di seputar gudang Tanjung Priok ke dalam pabean pelabuhan tanjung priok dan membuat dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh bea cukai sehingga kontainer tersebut dapat masuk kedalam wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok;
2. Kontrak pengiriman barang (Bill Of Lading) tercantum antara pihak Penggugat dan Tergugat I & III;
3. Kontrak pengiriman barang (Bill Of Lading) tidak tercantum Tergugat II;

Hal 25 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



4. Mohon untuk Majelis Hakim mengijinkan kami sebagai Tergugat II untuk tidak datang/hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Membaca serta mengutip tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Jkt.Pst. tanggal 28 Desember 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III tidak beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar klaim ganti rugi terhadap Penggugat senilai USD.212,600 (dua ratus dua betas ribu enam ratus US Dollar) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.446.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2017 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Desember 2015 Nomor 6 /Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 12 Mei 2016, dan pada tanggal 26 Mei 2016;

Membaca akta penerimaan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III tertanggal 15 Juli 2016 yang

Hal 26 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juli 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016, dan Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2016 ;

Membaca akta penerimaan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 31 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Agustus 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 31 Oktober 2016 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst yang di mohonkan banding tersebut, masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 30 Mei 2016, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Mei 2016, dan Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2016, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2016, yang mana uraian memori banding tersebut jika disimpulkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa memori banding atas putusan mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan diajukan secara terpisah karena putusan tersebut mengenai eksepsi kewenangan Pengadilan tersebut di putuskan dalam putusan sela tanggal 9 Juli 2015, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan banding terhadapnya selaku Pembanding I dan Pembanding II;

Hal 27 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tuan Budi Harto bukan merupakan pihak yang melakukan kontrak pengangkutan dengan Tergugat I dan Tergugat III, kontrak pengangkutan tersebut dibuktikan dengan bill of lading;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada wanprestasi terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan bill of lading, sedangkan Tuan Budi Harto bukan merupakan pihak dalam bill of lading tersebut karenanya Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan Tuan Budi Harto sehingga Tuan Budi Harto tidak memiliki PERSONA STANDI IN JUDICIO;
- Bahwa terkait dengan Bill of Lading (dalam Bahasa Indonesia = Konosemen) diatur dalam pasal 506 KUHD, dalam sistem hukum Indonesia, maupun negara-negara lain, Bill of Lading tersebut memiliki kedudukan yang tidak sama dengan perjanjian pada umumnya, yakni syarat pengangkutan yang tercantum di dalamnya tidak harus disetujui terlebih dahulu oleh pemilik barang yang diangkut, dan bahkan pemilik barang tidak membubuhi tanda tangannya dalam bill of lading tersebut;
- bahwa dalam sistem hukum kita(dan juga negara-negara lain) pengangkut diberikan kebebasan untuk memuat syarat-syarat pengangkutan dalam Bill of Lading, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud melindungi kepentingan dari pengirim dan pemilik barang;
- Bahwa bunyi selengkapanya memori banding dari Pembanding semula Tergugat I selengkapanya tertulis dalam uraian memori banding tertanggal 15 juli 2016, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding, semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2016, yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut dalil Terbanding semula Penggugat, dinyatakan bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar adanya;

Hal 28 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara aquo, ada hubungan hukum perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yakni terikat adanya perjanjian pengiriman barang;
- Bahwa segala sesuatu seluruhnya tertulis dan tercantum dalam kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, dianggap satu kesatuan dan tertulis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Jkt.Pst, tanggal 28 Desember 2015 beserta memori banding, kontra memori banding dari para pihak Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II, semula Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Absolut dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada tanggal 28 Juli 2015 telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi tersebut, dimana putusan sela dari Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Jkt.Pst ;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan banding atas putusan sela aquo, karena putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Jkt.Pst, sehingga pemeriksaan bandingnya diperiksa bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan sela perkara perdata Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Jkt.Pst, memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III terkait eksepsi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam

Hal 29 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terdapat fakta hukum bahwa dalam Bill of Lading tersebut, terdapat posisi yang tidak seimbang antara para pihak dalam membuat perjanjian sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata, maka adil kiranya Bill of Lading tersebut dapat disimpangi sesuai dengan azas eksonerasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama terkait eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan perkara dimaksud, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, setelah mempelajari dan mencermati substansi memori banding aquo, dimana Pembanding / Tergugat I menyatakan bahwa Pembanding / Tergugat I hanyalah sebagai agen untuk itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerusakan pengiriman barang-barang milik Terbanding / Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu karena Terbanding / Penggugat, dalam mengirimkan barang-barang miliknya, tidak hanya sekali saja berhubungan dengan Pembanding / Tergugat I dan Turut Terbanding / Tergugat III, karenanya secara diam-diam dianggap mengakui menerima syarat-syarat pengiriman barang miliknya, apalagi Terbanding / Penggugat tidak meminta kontainer secara khusus kepada Pembanding / Tergugat I agar barang-barang yang akan dikirim tidak rusak;

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat dalam kontra Memori bandingnya menyatakan bahwa adalah tidak benar jika Pembanding / Tergugat I menjadikan pasal 470 KUHD sebagai dasar untuk melakukan

Hal 30 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan tanggung jawab, karena dalam proses pengiriman barang-barang sebelumnya telah melalui proses yang ketat sehingga telah memperoleh sertifikat phytosanitary dari badan karantina pelabuhan, sehingga merupakan kebohongan jika Pembanding / Tergugat I tidak mengetahui kondisi barang-barang milik Penggugat / Terbanding yang akan dikirim;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya Pembanding / Tergugat I tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya selaku pihak general agen yang memerintahkan kepada pihak lain yakni Turut Terbanding II / Tergugat III, agar barang-barang milik Terbanding / Penggugat segera diangkut sesuai shipping Advice dan sampai ditempat tujuan yakni Karachi dalam waktu yang telah disepakati antara Pembanding / Tergugat I dengan Terbanding / Pengugat;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Jkt.Pst tanggal 28 Desember 2015, sudah tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Jkt.Pst tanggal 28 Desember 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

Hal 31 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN. Jkt Pst. Tanggal 28 Juli 2015 ;

DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6 / Pdt.G / 2015/ PN Jkt.Pst tanggal 28 Desember 2015;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017, oleh kami JAMES BUTAR-BUTAR,S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan DAHLIA BRAHMANA S.H.,M.H. dan ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Februari 2017 Nomor 75/PEN/PDT/2017/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, 20 April 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Hj.ENDANG WIDAYATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadirinya pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H.

JAMES BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum.,

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

Hal 32 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI



PANITERA PENGANTI,

Hj.ENDANG WIDAYATI, S.H.

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 150.000,-

Hal 33 dari 33 Hal. Puts. Perk. Nomor 75/PDT/2017/PT DKI